

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN DILUAR HADIR KEPADA TERGUGAT
Nomor 1366/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Senin tanggal 31-05-2021 Saya Ateng Jaelani
Jurusita Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan
Agama Subang No:W10-A9/1915/HK.05/V/2021 tanggal 25 Mei 2021

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

RIZA KURNIAWAN BIN ANOM SAYUTI, Umur 27, Agama Islam, Pendidikan SLTA,
pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal/kediaman di Jl. Veteran
Gang Sukasari RT 005 RW 002. Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan
Purwakarta, Kabupaten Purwakarta sebagai Tergugat ;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

INDRI FEBRIANI BINTI HENDI, Sebagai Penggugat;
Melawan

RIZA KURNIAWAN BIN ANOM SAYUTI, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1366/Pdt.G/2021/PA.Sbg.
Tanggal 24 Mei 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (RIZA KURNIAWAN BIN ANOM SAYUTI) terhadap Penggugat (INDRI FEBRIANI BINTI HENDI);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan banding atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan Tergugat. Selanjutnya Surat Pemberitahuan disampaikan melalui aparat Kelurahan Ciseureuh untuk disampaikan kepada Tergugat


Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Kelurahan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita.

TERGUGAT

RIZA KURNIAWAN
SC= SKH

Kelurahan Ciseureuh



JURUSITA

Ateng
ATENG JAELANI

ENI RAENI

NIP. 19641204 199003 2 006